

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.¹ Jumlah UMKM jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah industri berskala besar, sehingga sektor ini berperan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja serta mendukung percepatan pemerataan ekonomi.² Oleh karena itu, pemerintah dalam hal mempertahankan perekonomian nasional dengan melalui UMKM.³ Provinsi dengan jumlah UMKM terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur. Berdasarkan data publikasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2024 jumlah UMKM di Jawa Timur tercatat 9,78 juta unit usaha.⁴ Angka tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM memiliki peran krusial bukan hanya sekedar penyedia lapangan kerja tetapi juga pendorong utama pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun pasca pandemi *Covid-19*, tidak sedikit pelaku usaha UMKM dihadapkan oleh utang macet dan mengalami gagal bayar yang disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan akses modal, serta sarana sebagai

¹ Ulfa Roudhotun et al., "Peran Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi : Analisis Kontribusi Sektor UMKM Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia" 1, no. 2 (2024): 739–46.

² Yuli Rahmini Suci, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi* 6, no. 1 (2017): 51–58.

³ Inas Sofia Latif et al., "Business Identification Number (NIB) Registration Assistance through PAR Approach for MSME Development," *Riau Journal of Empowerment* 6, no. 2 (2023): 86–97, <https://doi.org/10.31258/raje.6.2.86-97>.

⁴ Sriwati, "UMKM: Pilar Penting Perekonomian Nasional," wirausaha, accessed September 4, 2025, <https://wirausaha.or.id/umkm-pilar-penting-perekonomian-nasional>.

fasilitas pendukung.⁵ Hal tersebut berdampak pada berkurangnya lapangan tenaga kerja atau kehilangan pendapatan sampai ancaman pembayaran kredit macet pada UMKM, beberapa perusahaan juga mengalami kebangkrutan dan menutup total usahanya.⁶ Berdasarkan data terbaru dari pemerintahan provinsi Jawa Timur, total kredit macet/*Non Performing Loan*, selanjutnya disebut NPL. Per Oktober 2024, nilai NPL pada dua bank penyalur pembiayaan UMKM di Jawa Timur tercatat sebesar 166,9 miliar dengan jumlah debitor mencapai 1.164 pelaku UMKM.⁷ Utang yang tidak tertagih bukan hanya mengganggu keberlangsungan usaha UMKM, tetapi juga mengakibatkan kerugian besar bagi kreditor, baik perbankan maupun lembaga keuangan non bank BUMN.

Sebagai respon dari pemerintah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM, selanjutnya disebut PP 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM.⁸ Kebijakan PP 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM tersebut memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Jawa Timur karena sebelumnya pelaku usaha tidak dapat mengakses pembiayaan karena tercatat dalam daftar kredit bermasalah (*blacklist*), meskipun masih memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. dan mendapatkan kesempatan kembali terhadap

⁵ Kartika Marella Vanni, "Permasalahan UMKM Di Masa Pandemi Dan Peran Pembiayaan KSPPS" 8, no. 30 (2023): 110–19.

⁶ Betty Silfia Ayu Utami, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM Di Indonesia," *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.30742/economie.v3i1.1511>.

⁷ Dian Kurniawan, "Penghapusan Kredit Macet, 1.164 UMKM Jatim Berpeluang Bebas Dari Status NPL," *Liputan 6*, n.d., <https://www.liputan6.com/regional/read/5778162/penghapusan-kredit-macet-1164-umkm-jatim-berpeluang-bebas-dari-status-npl>.

⁸ Humas, "Presiden Prabowo Subianto Tandatangani PP Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, n.d.

akses modal dengan skema kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan dimana melalui proses penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak.

Dalam Pasal 1 angka 2 PP 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM mendefinisikan Kepada UMKM tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM memberikan pengertian penghapusbukuan sebagai berikut, “Penghapusbukuan adalah tindakan administratif oleh bank dan/atau lembaga keuangan non bank untuk menghapus piutang macet dari laporan posisi keuangan bank dan/atau lembaga keuangan non bank sebesar kewajiban debitor atau nasabah tanpa menghapus hak tagih bank dan/atau lembaga keuangan non bank kepada debitor atau nasabah.” Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 3 PP 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM mendefinisikan penghapustagihan bahwa, “Penghapustagihan adalah tindakan penghapusan hak tagih oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non bank atas suatu tagihan kepada debitor atau nasabah setelah penghapusbukuan dilakukan.”

Lebih lanjut, terkait mekanisme penghapusan piutang macet UMKM melalui penghapusbukuan tercantum dalam Pasal 4 PP 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM menjelaskan bahwa piutang macet merupakan piutang yang telah melalui upaya restrukturisasi oleh bank dan/atau lembaga keuangan non bank milik BUMN, serta telah dilakukan penagihan secara maksimal, namun tetap tidak dapat dipulihkan. Meskipun dilakukan penghapusbukuan terhadap piutang macet tersebut, tindakan tersebut tidak menghilangkan hak bank dan/atau lembaga keuangan non bank BUMN untuk tetap melakukan penagihan. Sedangkan, pada Pasal 6 PP 47/2024 tentang

penghapusan piutang macet kepada UMKM yang membahas skema penghapustagihan piutang macet yakni hapus tagih oleh bank dan atau lembaga keuangan non bank BUMN terhadap piutang macet yang telah dihapus buku mencakup kredit atau pembiayaan UMKM.⁹ Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, kebijakan penghapusan piutang macet diberikan kepada pihak debitor yaitu pelaku usaha UMKM yang secara spesifik ditargetkan oleh pemerintah piutang macetnya yang berasal dari bank maupun lembaga keuangan non bank BUMN dengan tujuan utama pembentukan peraturan ini yakni untuk memulihkan perekonomian UMKM.¹⁰

Di sisi lain, sistem hukum Indonesia juga menyediakan mekanisme penyelesaian utang piutang yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU didefinisikan bahwa, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan dari kepailitan atau pailit yaitu sita umum (*beslaag*) atas aset debitor.¹¹ Ketentuan kepailitan menjelaskan prosedur hukum

⁹ Tiara Ayu Lestari, Hasan Hamid Safri, and Inas Sofia Latif, “Tinjauan Hukum Kebijakan Penghapusan Tagihan Piutang Macet Pada Umkm Di Indonesia Legal Review of the Policy on the Elimination of Bad Receivables Bills in Msmes in Indonesia” 8, no. 1 (2025): 1–11.

¹⁰ Diding.s.Anwar, “PP 47 Tahun 2024: UMKM Selamat, Perbankan Sehat, Jamkrida Dan Penjaminan Terancam Sekarat,” Keuangan Online, 2024, <https://keuanganonline.id/analisis/opini/pp-47-tahun-2024-umkm-selamat-perbankan-sehat-jamkrida-dan-penjaminan-terancam-sekarat/>.

¹¹ Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (ideas publishing, 2019).

bagi debitor yang tidak memiliki kemampuan membayar utangnya melalui lembaga kepailitan.

Lembaga kepailitan adalah bentuk pengaturan lanjutan dari ketentuan dalam Pasal 1131 *jo.* 1132 KUHPerdara yang mengatur mengenai prinsip *paritas creditorium*, yaitu posisi yang setara setiap kreditor dalam pembagian aset debitor, serta prinsip *pari passu prorata parte* yaitu pembagian aset milik debitor secara proporsional kepada seluruh kreditor.¹² Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh harta kekayaan debitor dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan bagian yang menjadi hak setiap kreditor, khususnya apabila debitor memiliki lebih dari satu kewajiban terhadap beberapa pihak yang berhak menagih pemenuhan prestasi.¹³ Selanjutnya, didalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, persyaratan debitor dinyatakan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu apabila debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak melunasi setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitor tersebut dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Sedangkan terkait kedudukan hak kreditor diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan bahwa kepailitan mencakup seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, termasuk setiap harta yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung.¹⁴ Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya seluruh aset debitor menjadi bagian dari

¹² M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

¹³ *Ibid*, hlm 5.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Sinar Grafiti, 2010).

boedel pailit untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor. Secara normatif, pengaturan tersebut memberikan dasar operasional dalam pelaksanaan proses kepailitan, khususnya untuk mendukung mekanisme pemberesan dan likuidasi harta debitor secara efektif dan terstruktur. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU juga membuka kemungkinan terdapat pengurangan atau penghapusan kewajiban utang (*debt forgiveness*), yang dapat dimanfaatkan oleh debitor sebagai upaya untuk meringankan beban utangnya, bahkan sampai pada penghapusan sebagian atau seluruh kewajiban.¹⁵ Penerapan prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU yang memberikan kesempatan dan ruang bagi debitor untuk mengajukan restrukturisasi utang dengan mekanisme PKPU, baik atas permohonan debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor maupun atas permohonan pihak kreditor.¹⁶

UU Kepailitan dan PKPU menyediakan mekanisme litigasi penyelesaian kewajiban utang antara debitor dan kreditor melalui Pengadilan Niaga, yaitu dengan pengajuan permohonan pailit atau PKPU.¹⁷ Sedangkan, PP 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM memberikan mekanisme administratif penyelesaian utang debitor (UMKM) dan kreditor bank/lembaga keuangan non bank BUMN melalui kerja sama antar lembaga dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dianggap sebagai alternatif penyelesaian utang macet bagi UMKM. Meskipun demikian, PP 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM dengan UU Kepailitan dan PKPU memiliki persamaan yakni

¹⁵ Surya Dharma Putra, “Analisis Mengenai Penerapan Prinsip Debt Collection Dan Ketiadaan Prinsip Debt Forgiveness Dalam Undang-Undang Kepailitan” 1, no. 2 (2023): 28–33.

¹⁶ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Prinsip-Prinsip Kepailitan Di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015).

mengatur penyelesaian utang piutang macet debitor yang tidak terbayarkan. Kondisi tersebut menimbulkan potensi koeksistensi dua mekanisme penyelesaian utang dalam satu sistem hukum.

Isu hukum utama dalam permasalahan yang seringkali muncul yakni satu utang yang semula tercatat sebagai kewajiban debitor atau pelaku usaha UMKM kepada kreditor bank/lembaga keuangan non bank BUMN (kreditor separatis) dapat dihapus sesuai dengan PP Nomor 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM, sementara utang terhadap kreditor lainnya seperti kreditor swasta (kreditor konkuren dan preferen) tetap dapat ditagih melalui jalur litigasi yang sesuai dengan syarat pada mekanisme UU Kepailitan dan PKPU. Kondisi ini dapat menyebabkan dualisme dalam penyelesaian sengketa utang terkait hak penagihan kreditor dan prioritas pelunasan utang oleh debitor, serta berpotensi pada keadaan debitor atau UMKM mengalami kepailitan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis PP 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM untuk menilai apakah ketentuan tersebut mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor dengan melakukan perbandingan mekanisme penyelesaian utang macet UMKM terhadap UU Kepailitan dan PKPU yang bertujuan menemukan dasar hukum yang lebih jelas, efektif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan utang macet bagi UMKM untuk mencegah kepailitan dan mengurangi angka kemiskinan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, sehingga dapat dirumuskan beberapa permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

- a. Bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian utang macet UMKM melalui PP 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM dengan UU Kepailitan dan PKPU?
- b. Bagaimana pemberian keringanan bagi pelaku usaha UMKM (debitor) dalam mekanisme penyelesaian utang macet pada PP 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM dan UU Kepailitan dan PKPU?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan permasalahan diatas :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perbandingan peraturan perundang-undangan dalam mekanisme penyelesaian utang macet UMKM antara tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM dan UU Kepailitan dan PKPU.
- b. Untuk menganalisis dan memahami apakah mekanisme penyelesaian utang macet pada PP 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM dengan UU Kepailitan dan PKPU sudah memberikan perlindungan hukum berupa keringanan penghapusan utang macet bagi pihak debitor yakni pelaku usaha UMKM.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa utang piutang pada sektor UMKM. Melalui analisis perbandingan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme hukum yang tersedia serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan penelitian, berfungsi sebagai tolak ukur pelaku usaha UMKM dalam memahami hak dan kewajiban hukum dalam penyelesaian utang macet, serta menjadi gambaran strategis bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan PP 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM dan merumuskan kebijakan yang berkelanjutan.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan Tugas Akhir
1.	Implementasi Kebijakan Penghapusan Piutang Kredit Macet Bagi	1. Bagaimana implementasi kelayakan penghapusan piutang oleh BPR	Penelitian sebelumnya oleh (BPR Sumbawa)	Penelitian ini berfokus pada analisis PP 47/2024 tentang

	Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Bpr Sumbawa)	Sumbawa dalam penyelesaian kredit macet pada UMKM? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi BPR Sumbawa dalam mengambil kebijakan penghapusan piutang sebagai langkah penyelesaian kredit macet pada UMKM?		penghapusan piutang macet kepada UMKM sebagai penyelesaian utang macet yang mengkaji perbandingan mekanisme dengan UU Kepailitan dan PKPU serta dampaknya terhadap sektor ekonomi.
2.	Upaya Hukum Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	1. Bagaimana upaya hukum terhadap perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 2. Bagaimana proses kepailitan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran	Penelitian sebelumnya ini berfokus pada analisis yuridis dalam proses dan upaya hukum perkara kepailitan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU	Penelitian ini berfokus mengkaji konflik atau tumpang tindih antara dua regulasi yakni PP 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM dan UU Kepailitan dan PKPU dalam penyelesaian utang macet UMKM.

		Utang?		
3.	Tinjauan Hukum Kebijakan Penghapusan Tagihan Piutang Macet Pada Umkm Di Indonesia, (Artikel Jurnal)	Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penghapustagihan piutang macet kepada UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024?	Penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan kebijakan penghapusan piutang macet UMKM melalui penghapusan tagihan yang diatur dalam PP 47/2024	Penelitian ini tidak hanya menganalisis hapus tagih utang macet pada PP 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM tetapi juga mengkaji perbandingan penyelesaian utang UMKM dengan UU Kepailitan dan PKPU.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Keaslian penelitian ini dilakukan agar terbukti tidak adanya unsur plagiarisme antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan *literature review* mengenai perbandingan mekanisme penyelesaian utang macet UMKM melalui PP 47/2024 tentang Penghapusan piutang macet kepada UMKM dengan UU Kepailitan dan PKPU belum pernah ditulis sebelumnya. Penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini akan dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini yakni penelitian yang pertama, berfokus pada implementasi kelayakan penghapusan piutang kredit macet. Penelitian kedua berfokus pada analisis yuridis dalam proses dan upaya hukum perkara kepailitan. Dan penelitian ketiga berfokus pada penerapan kebijakan penghapusan piutang macet UMKM melalui penghapustagihan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan dan menganalisis suatu aturan hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman pada penelitian. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pengkajian terhadap prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dikaji, yakni perbandingan mekanisme penyelesaian utang macet kepada UMKM pada PP 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM dan UU Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis kaidah atau norma hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian hukum normatif, penggunaan peraturan perundang-undangan menjadi penting, khususnya PP 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM

¹⁸ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006). hlm.295.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).hlm 133.

dengan UU Kepailitan dan PKPU, karena kedua regulasi tersebut menjadi objek utama kajian dalam penelitian ini.²⁰

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
- 3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 384, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7088.

²⁰ *Ibid*, hlm.166.

- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71/OJK.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121/OJK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta pendalaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian, yang meliputi sebagai berikut.:²¹

- 1) Buku atau literatur terkait hukum perdata
- 2) Pendapat para ahli
- 3) Artikel/ Jurnal terkait putang macet, kepailitan dan PKPU

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks, atau direktori yang memberikan

²¹ *Ibid*, hlm.181

informasi ringkas dan membantu peneliti dalam memahami istilah-istilah hukum, konsep dasar, atau mencari referensi tambahan. Data ini tidak digunakan sebagai sumber utama, tetapi menjadi alat bantu untuk memperkaya dan memudahkan kajian terhadap isu yang diangkat terkait mekanisme penyelesaian utang macet kepada UMKM.

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan perbandingan mekanisme penyelesaian utang macet sebagai fokus utama penelitian. Pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber kepustakaan, antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai karya tulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan uraian yang sistematis, jelas, dan terstruktur dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji.